



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus korupsi semakin menjamur di seluruh dunia dan tidak memandang bulu, baik di negara maju maupun negara berkembang dan salah satunya Indonesia. Mulai dari tingkat kecil maupun kasus korupsi “kelas kakap” sudah sering kita dengar di media masa lokal. Bahkan baru-baru ini Ketua Mahkamah Konstitusi dan Gubernur Banten melakukan tindakan korupsi. Dan dari fakta tersebut tidak heran Indonesia masuk *Top Ten* bahkan *Top Five* sebagai negara terkorup dari 146 negara (www.transparency.org). Bahkan lebih parah lagi, dari tingkat Asia Pasifik, Indonesia menempati posisi pertama.

Menurut penelitian Koroy (2008), terjadinya kecurangan yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses laporan keuangan. Adanya kecurangan berakibat serius dan membawa banyak kerugian. Meski belum ada informasi spesifik di Indonesia, namun berdasarkan laporan oleh *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE), pada tahun 2002 kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan di Amerika Serikat adalah sekitar 6% dari pendapatan atau \$600 milyar dan secara persentase tingkat kerugian ini tidak banyak berubah dari tahun 1996. Dari kasus-kasus kecurangan tersebut, jenis kecurangan yang paling banyak terjadi adalah *asset misappropriations* (85%), kemudian disusul dengan korupsi (13%) dan jumlah paling sedikit (5%) adalah kecurangan laporan keuangan (*fradulent statements*). Walaupun demikian kecurangan laporan keuangan membawa kerugian paling besar yaitu median kerugian sekitar \$425 juta (ACFE 2002).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



Kasus besar *white collar crime* di Indonesia semakin berkembang seperti Bank Century, Ketua Mahkamah Konstitusi yang menerima uang suap, Kasus Korupsi Penggelapan Dana Pembangunan Wisma Atlet serta masih banyak lagi kasus lain yang masih belum terungkap ataupun masih dalam proses penyidikan. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan pun juga perlu ditingkatkan salah satunya dengan adanya lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berperan untuk mengawasi dan menyelidiki keadaan keuangan instansi pemerintah maupun swasta, dan juga adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan adanya lembaga-lembaga ini, kasus *white collar crime* yang terungkap semakin meningkat sehingga kedepannya peringkat Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik bisa menurun.

Selain dengan adanya lembaga yang memberantas korupsi, tentunya ada beberapa cara lain untuk mendeteksi tindakan kecurangan, salah satunya dengan *forensic accounting*. Menurut D. Larry Crumbley, *editor-in-chief* dari *Journal of Forensic Accounting* (JFA) dalam Tuanakotta (2007: 7) mengatakan secara sederhana, akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat (cocok) untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif. Akuntansi forensik dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang melibatkan sebuah penentuan hukum akan kasus tertentu. Contoh tujuan akuntansi forensik meliputi pengujian kerugian yang disebabkan oleh kelalaian auditor, pencarian fakta yang dilakukan untuk melihat apakah penggelapan telah terjadi, berapa jumlahnya dan apakah sebuah kejahatan diengaja serta pengumpulan bukti-buktinya. Dengan adanya perkembangan akuntansi forensik akan menyebabkan perubahan dan perkembangan regulasi yang diharapkan dapat meminimalkan korupsi. Akuntansi forensik tidak seperti akuntansi pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



umumnya. Akuntansi forensik merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu seperti audit, hukum, psikologi, sosiologi, antropologi, viktimologi, kriminologi dan lainnya.

Dengan gabungan dari berbagai disiplin ilmu, akuntansi forensik dapat menghasilkan data yang lebih valid karena mempertimbangkan berbagai aspek.

Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia tidak secepat akuntansi lainnya seperti akuntansi keuangan, audit, audit internal dan sebagainya bahkan cenderung lambat. Di Indonesia sendiri, akuntansi forensik merupakan suatu hal yang baru walaupun sebenarnya akuntansi forensik sudah lama sejak terjadi krisis tahun 1997-1998. Padahal di Amerika, ilmu ini sudah ada sejak kasus Al Capone terungkap pada 1931 silam oleh seorang akuntan forensik, Frank J. Wilson. Namun, organisasi profesinya baru terbentuk beberapa dekade belakangan yaitu *Association of Certified Fraud Examiners* tahun 1988. Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia hanya sebagian kecil yang menawarkan jasa ini, alasannya apalagi ceruk pasar masih minim karena hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan dari akuntansi forensik. Standar operasional dan ujian sertifikasi yang belum begitu memadai di Indonesia menunjangnya minat para auditor untuk menjadi auditor, sangat jauh bila dibandingkan dengan negara seperti Australia, Kanada ataupun Amerika Serikat. Dan satu hal lagi, hanya sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang mengajarkan tentang akuntansi forensik sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui mengenai akuntansi forensik.

Menurut penelitian Okoye dan Gbegi (2013) yang berjudul “*Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State)*”, diperoleh kesimpulan bahwa *forensic accounting* dapat mengurangi terjadinya fraud di sektor publik. Ini dikarenakan tingkat pendeteksian *forensic accounting* lebih tinggi dibanding akuntansi pada umumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karena *forensic accounting* bukan hanya akuntansi saja tetapi ada investigatif, hukum dan lainnya. Logikanya dengan banyaknya keahlian, tentunya celah untuk mendeteksi suatu fraud pun semakin meningkat. Dengan alasan itu pula, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keahlian *Forensic Accounting* Yang Dimiliki Eksternal Auditor Terhadap Keahlian *Fraud Detection* Di Perusahaan”.

B. Identifikasi Masalah

Dari judul yang diambil oleh penulis, penulis mengemukakan identifikasi masalah yaitu:

1. Seberapa besar keahlian *forensic accounting* yang dimiliki eksternal auditor terhadap keahlian *fraud detection* di perusahaan
2. Apakah *forensic accounting* dapat mendeteksi suatu kecurangan?
3. Apa saja syarat untuk memiliki keahlian *forensic accounting*?
4. Bagaimanakah pelaksanaan prosedur audit investigatif yang efektif dalam pendeteksian kecurangan di perusahaan?
5. Apa saja hambatan-hambatan untuk menjadi auditor forensik?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menulis mengenai hubungan antara keahlian *forensic accounting* yang dimiliki eksternal auditor dalam mendeteksi suatu fraud di perusahaan. Penulis juga menulis mengenai hambatan-hambatan untuk menjadi auditor forensik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah keahlian *forensic accounting* yang dimiliki eksternal auditor berpengaruh terhadap kemampuan *fraud detection* di perusahaan?
2. Apa saja hambatan-hambatan untuk menjadi auditor forensik?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh keahlian *forensic accounting* eksternal auditor terhadap keahlian *fraud detection* di perusahaan
2. Untuk memperoleh informasi mengenai hambatan-hambatan untuk menjadi auditor forensik.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan pertimbangan menggunakan *forensic accounting* untuk mendeteksi suatu kecurangan dibandingkan metode lainnya.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal auditing khususnya audit investigatif untuk membandingkan dengan teori yang pernah didapat dibangku kuliah serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

© Kwik Kian Gie.

3. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai *forensic accounting* yang dapat mendeteksi kecurangan.

Menjadi bahan pertimbangan buat universitas-universitas untuk mengajarkan *forensic accounting*.

4. Bagi pemerintah

Menjadi bahan pertimbangan untuk memasukkan *forensic accounting* atau audit forensik ke dalam mata kuliah. Dengan adanya penelitian ini, pemerintah diharapkan meningkatkan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan *forensic accounting* ataupun audit forensik sehingga kasus *white collar crime* dapat diminimalkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.